



Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan dalam Mencegah Residivis : Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram

The Effectiveness of Correctional Institution Rehabilitation in Preventing Recidivism: Case Study of The Class III Mataram Women's Correctional Institution

Ni Made Riska Anjelia Wijayanti¹, Ana Rahmatyar², Saparudin Efendi^{3*}

Published online: 10 June 2025

ABSTRACT

One of the problems currently faced is the prevalence of criminals who "relapse" or return to committing crimes, often referred to as recidivists. The emergence of recidivist groups or repeat offenses highlights the crucial role of correctional institutions in the rehabilitation process of inmates to minimize recidivism. The method used in this research is the normative-empirical research method. The results of this study indicate that the Class III Mataram Women's Correctional Institution implements rehabilitation in accordance with the provisions regulated in Law No. 22 of 2022 on Corrections and Government Regulation No. 31 of 1999 on the Guidance and Coaching of Correctional Residents, which includes personality development and independence development. The form of rehabilitation applied to recidivist inmates is not different from the rehabilitation provided to general inmates. However, the implementation of rehabilitation activities at the Class III Women's Correctional Institution in Mataram has not yet been effective. This is due to LPP Mataram not implementing the assimilation program on the grounds that there is no Open Special Prison for Women in NTB, as well as several obstacles faced, including those related to facilities and infrastructure, and Human Resources (HR).

Keywords: Effectiveness, Rehabilitation, Recidivist

Abstrak: Salah satu masalah yang dihadapi saat ini adalah masih banyaknya tentang pelaku kejahatan yang "kambuh" atau kembali melakukan kejahatan tindak pidana yang sering disebut *Residivis*. Munculnya kelompok residivis atau kejahatan berulang, menunjukkan betapa pentingnya peran Lembaga Pemasyarakatan dalam proses pembinaan terhadap Narapidana guna meminimalisir tindakan residivis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif-empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram melaksanakan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, dimana bentuk pembinaan yang diterapkan terhadap narapidana residivis tidak berbeda dengan pembinaan yang diberikan terhadap narapidana umum. Namun, pelaksanaan kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram masih belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh LPP Mataram tidak melaksanakan program asimilasi dengan alasan tidak tersedia LP Terbuka Khusus Perempuan di NTB serta beberapa hambatan yang dihadapi, antara lain terkait dengan sarana dan prasarana, dan Sumber Daya Manusia (SDM).

¹ Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora, Jl. Ismail Marzuki, No. 22, Cilinaya, Kec Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83127, Indonesia

*) *corresponding author*

Saparudin Efendi
Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora, Jl. Ismail Marzuki, No. 22, Cilinaya, Kec Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83127, Indonesia

Kata Kunci : Efektivitas, Pembinaan, *Residivis*

Email: Saparudin@universitasbumigora.ac.id

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia (Indah Sri Utari, 2012). Pelaku kejahatan terjadi diberbagai golongan, baik remaja, orang dewasa, pria, wanita, serta dari berbagai kalangan pada tingkat menengah hingga kalangan atas. Meskipun hukuman penjara merupakan bentuk hukuman yang paling umum diberlakukan untuk menghukum pelaku kejahatan, hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya solusi dalam mengatasi seluruh permasalahan kejahatan, terutama ketika dikaitkan dengan upaya pencegahan kejahatan (Yuliandhari, 2022).

Salah satu masalah yang dihadapi saat ini adalah masih banyaknya tentang pelaku kejahatan yang “kambuh” atau masih melakukan kejahatan tindak pidana kembali atau yang sering disebut *Residivis* (Muhammad, 2021). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah *residivis* diartikan sebagai orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa atau biasa disebut penjahat kambuhan (Penulis Kumparan, 2023). Tujuan penjatuhannya pidana penjara yang awalnya berfungsi untuk menimbulkan efek jera pada terpidana, menjadi fungsi pemidanaan tidak hanya berfokus pada efek jera, tetapi juga untuk menjalankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Munculnya kelompok *residivis* atau kejahatan berulang, menunjukkan betapa pentingnya peran Lembaga Pemasyarakatan dalam proses pembinaan terhadap Narapidana guna meminimalisir tindakan *residivis*. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Republik Indonesia, 1999). Lembaga Pemasyarakatan (LP atau LAPAS) merupakan sub sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat bagi pembinaan narapidana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Demikian beberapa kasus *residivis* yang terjadi. Kasus pertama atas nama Sulis Wahyuningsih, tindak pidana pertama dilakukan pada tahun 2017 bahwa ia menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan dijatuhkan pidana penjara 3 (tiga) Tahun. Kemudian tindak pidana kedua dilakukan pada tahun 2019 bahwa ia “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dan dijatuhkan pidana penjara 13 (tiga belas) Tahun subsider 4 (empat) bulan. Kasus kedua atas nama Juniati, tindak pidana pertama dilakukan pada tahun 2017 bahwa ia “tanpa hak memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan dijatuhkan pidana penjara 4 (empat) Tahun. Kemudian tindak pidana kedua dilakukan pada tahun 2021 melakukan “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dan dijatuhkan pidana penjara 8 (delapan) Tahun subsider 6 (enam) bulan.

Terkait dengan hal tersebut masih adanya pengulangan tindakan kejahatan di masyarakat. Sehingga menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pengaturan pemasyarakatan dalam sistem pemidanaan di Indonesia dan bagaimana implementasi sistem pembinaan terhadap narapidana *residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif-empiris. Data yang diperoleh melalui studi lapangan dan kepustakaan yang terkait dengan kasus pada penelitian ini dan di analisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Pemidanaan tidak lagi berorientasi pada tujuan pembalasan / penjeraan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan melainkan berorientasi pada rehabilitasi (perbaikan, penyembuhan) dengan mengarahkan pemidanaan pada tata perlakuan yang bertujuan bukan saja agar para narapidana bertobat dan tidak melakukan tindak pidana lagi, tetapi juga melindungi masyarakat dari tindak

kejahatan(Wulandari, 2015). Pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan mengacu pada pengaturan perundang-undangan yang ada, baik peraturan umum ataupun secara khusus. Peraturan-peraturan tersebut sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Definisi pemasyarakatan tertuang di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pada Bab I pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan”(Republik Indoensia, 2022). Dan fungsi pemasyarakatan diatur dalam pasal 4, meliputi yakni (Republik Indoensia, 2022):

- a. Pelayanan;
- b. Pembinaan;
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan;
- d. Perawatan;
- e. Pengamanan; dan
- f. Pengamatan.

Pembinaan narapidana yang diatur pada Bab III Penyelenggara Fungsi Pemasyarakatan yaitu dalam beberapa pasal sebagai berikut:

Pasal 35 ayat (1)

“Pembinaan terhadap Narapidana diselenggarakan oleh Lapas”(Republik Indoensia, 2022).

Pasal 38

Berdasarkan hasil Litmas, Pembinaan berupa(Republik Indoensia, 2022):

- a. Pembinaan kepribadian; dan
- b. Pembinaan kemandirian.

Pasal 41

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pembinaan Narapidana diatur dengan Peraturan Pemerintah(Republik Indoensia, 2022).”

2. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 38 dan pasal 41 Undang-undang No. 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan, maka adanya peraturan khusus mengenai penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan diatur dalam beberapa pasal, yakni (Republik Indonesia, 1999):

Pasal 2

- a. Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian dan kemandirian;
- b. Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan; dan
- c. Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klien.

Pasal 3

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan(Republik Indonesia, 1999):

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;

- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja; dan
- i. Latihan kerja dan produksi.

Program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diatur dalam Bab II Pembinaan, yaitu sebagai berikut (Republik Indonesia, 1999):

Pasal 7 ayat 1

“Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan”

Pasal 7 ayat 2

“Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari atas 3 (tiga) tahap, yaitu :

- a. Tahap awal;
- b. Tahap lanjutan; dan
- c. Tahap akhir.

Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), yaitu :

Pasal 9

- a. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana;
- b. Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi;
 - 1) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan ½ (satu perdua) dari masa pidana; dan
 - 2) Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa pidana.
- c. Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan (Republik Indonesia, 1999).

Kegiatan pada beberapa tahap pembinaan sebagaimana dijelaskan pada pasal 9, yaitu :

Pasal 10

- a. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi :
 - 1) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
 - 2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - 3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - 4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- b. Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi :
 - 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
 - 4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- c. Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi :
 - 1) Perencanaan program integrasi;
 - 2) Pelaksanaan program integrasi; dan
 - 3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir (Republik Indonesia, 1999).

Pasal 11

- a. Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS.
- b. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS oleh BAPAS.
- c. Dalam hal Narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir Narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS (Republik Indonesia, 1999).

Impelentasi Sistem Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram

Table. 1 Data narapidana residivis dari tahun 2022-2024

JENIS PIDANA	JUMLAH RESIDIVIS		
	2022	2023	2024
Pencurian	2	-	1
Narkotika	11	17	20
Human Trafficking	-	-	1
Penggelapan	-	-	1
Penganiayaan	-	-	1
TOTAL	13	17	24

Sumber : Data Primer Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram

Berdasarkan data diatas tercatat bahwa jumlah narapidana residivis pada tahun 2022 berjumlah 13 (tiga belas), pada tahun 2023 berjumlah 17 (tujuh belas), dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan angka residivis dengan jumlah 24 (dua puluh empat)(Annas Suryantara, 2025). Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan narapidana residivis pada tiap tahunnya.

Table. 2 Jumlah narapidana residivis pada tahun 2024

Residivis	Jumlah Narapidana
2 kali	22 orang
3 kali	2 orang

Sumber : Data Primer Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram

Demikian juga data pada tahun 2024 menunjukkan bahwa dari total 24 (dua puluh empat) narapidana yang melakukan residivis, terdapat 22 (dua puluh dua) narapidana yang mengalami residivis sebanyak 2 kali dan 2 (dua) narapidana yang mengalami residivis sebanyak 3 kali. Kasus yang paling banyak ditemukan terkait residivis dari tahun 2022 hingga 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram adalah tindak pidana narkotika dan pencurian(Annas Suryantara, 2025).

Oleh karena itu penelitian ini akan membahas mengenai implementasi pembinaan terhadap narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis bahwa bentuk pembinaan terhadap narapidana residivis tidak berbeda dengan pembinaan narapidana umum(Rita Inayani, 2025). Pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram yaitu berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Adapun bentuk pembinaan kepribadian dan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram sebagai berikut(Rita Inayani, 2025):

a. Pembinaan kepribadian

Pembinaan kepribadian diarahkan untuk meningkatkan kualitas pribadi Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun jenis kegiatan pembinaan kepribadian sebagai berikut :

- 1) Ibadah
- 2) Kegiatan kepramukaan
- 3) Pembacaan catur dharma
- 4) Buku bacaan
- 5) Mendapatkan konseling dari psikolog
- 6) Penyuluhan hukum

b. Pembinaan kemandirian

Pembinaan kemandirian diarahkan pada bakat dan keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan memiliki 10 (sepuluh) jenis kegiatan kemandirian yaitu sebagai berikut :

- 1) Tata boga
- 2) Menjahit
- 3) Pengolahan limbah
- 4) Sulam

- 5) Merajut
- 6) Hidroponik
- 7) Tenun
- 8) Membuat kerajinan dari craft/aksesoris
- 9) Salon
- 10) Macrame

Selain bentuk kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang diselenggarakan, adapun tahap pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram terdiri dari 3(tiga) tahap, yaitu (Arum Wahyuningtyas, 2025):

a. Tahap awal

Tahap ini diberikan program pembinaan berupa masa pengenalan lingkungan (mapanaling). Masa pengenalan lingkungan ini berlangsung selama 14 (empat belas) hari, dimana mereka di perkenalkan dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram serta Warga Binaan tidak diperbolehkan atau belum bisa menerima layanan kunjungan, titipan, vc wartel dll.

b. Tahap penempatan dan klasifikasi

Tahap ini berupa tahap asesmen. Tahap asesmen merupakan kegiatan mengumpulkan data dan informasi narapidana berupa wawancara terhadap narapidana yang telah melaksanakan pembinaan tahap awal untuk mengetahui kondisi narapidana, sehingga dapat ditentukan ke dalam klasifikasi minimum security, medium security dan maksimum security. Setelah Warga Binaan dibagi dalam klasifikasi barulah terlaksana narapidana menjalankan kegiatan program pembinaan yang terdiri dari 2 (dua) yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

c. Tahap akhir

Masuk pada tahap 2/3 (dua per tiga) sampai dengan berakhirnya masa pidana. Pada tahap ini berupa pelaksanaan program integrasi. LP Perempuan Mataram berhak mengajukan program Pembebasan Bersyarat (PB) bagi Warga Binaan dengan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Setelah Warga Binaan menjalani program Pembebasan Bersyarat diwajibkan untuk melaksanakan wajib lapor setiap 1 (satu) bulan sekali di Balai Pemasyarakatan (BAPAS), sehingga merubah statusnya dari narapidana beralih menjadi Klien Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 Januari 2025 dengan Kepala Sub Seksi Pembinaan Ibu Rita Inayati, upaya yang dilakukan LP Perempuan Mataram untuk melakukan pendataan dan pengawasan khusus terhadap narapidana residivis yaitu dengan adanya asesmen. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat risiko pengulangan tindak pidana serta menentukan kebutuhan pembinaan atau pembimbingan yang paling sesuai bagi narapidana atau Klien Pemasyarakatan. Perkembangan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan akan dilakukan penilaian oleh Wali Pemasyarakatan selama menjalani pembinaan di Lapas. Wali pemasyarakatan melakukan penilaian dalam Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN), yang mencakup Warga Binaan yang mengikuti program pembinaan setiap hari. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, sebagai berikut(Rita Inayati, 2025):

a. Sarana dan prasarana

Keterangan yang disampaikan oleh Kepala Sub Seksi Pembinaan Ibu Rita Inayati, menjelaskan bahwa di LP Perempuan Mataram terdapat keterbatasan dalam luas gedung dengan data jumlah narapidana pada bulan Januari 2025 yaitu sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurangnya petugas Lapas yang memiliki kemampuan secara mendalam untuk memberikan ilmu kepada Warga Binaan Pemasyarakatan terkait program kepribadian

sehingga pihak LPP Mataram harus mendatangkan pihak luar untuk memberikan pelatihan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.

Serta hasil analisis dan penelitian penulis, disimpulkan bahwa LP Perempuan Kelas III Mataram tidak melaksanakan kegiatan tahap pembinaan berupa program asimilasi, bahwa program asimilasi tidak terlaksana kembali dengan alasan Lembaga Pemasyarakatan terbuka khusus Perempuan yang dapat menjadi tempat pelaksanaan asimilasi bagi narapidana perempuan tidak tersedia di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB)(Annas Suryantara, 2025).

Dalam upaya pencegahan terhadap residivis, LP Perempuan Mataram menerapkan sesuai regulasi yang terkait dengan pemberian hak kepada narapidana residivis, kecuali (Rita Inayati, 2025):

a. Pencabutan Pembebasan Bersyarat (PB)

Narapidana yang memenuhi syarat dapat diberikan program pembebasan bersyarat yang akan dijalani paling cepat pada 2/3 masa pidana nya. Kemudian diserahkan ke Balai Pemasyarakatan, sehingga statusnya beralih dari narapidana menjadi Klien Pemasyarakatan. Apabila Klien Pemasyarakatan melakukan pelanggaran wajib lapor dan khususnya mengulangi tindak pidana, maka program Pembebasan Bersyarat akan dicabut.

b. Penerimaan remisi

Kepala Sub Seksi Pembinaan, Ibu Rita Inayati, menjelaskan bahwa bagi narapidana yang baru pertama kali masuk, dengan narapidana kedua yang tergolong residivis, penerimaan remisi akan ditunda. Penundaan hak remisi ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana narapidana tidak berhak mendapatkan remisi pada tahun pertama dan tahun kedua masa hukuman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan mengacu pada pengaturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sedangkan peraturan khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Implementasi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, dimana bentuk pembinaan yang diterapkan terhadap narapidana residivis tidak berbeda dengan pembinaan yang diberikan terhadap narapidana umum. Selain itu, tahapan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram berdasarkan 3 (tiga) tahap yaitu tahap awal, tahap penempatan dan klasifikasi, dan tahap akhir dilaksanakan diluar LP/Lapas. Namun, pelaksanaan kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram masih belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh LPP Mataram tidak melaksanakan program asimilasi dengan alasan tidak tersedia LP Terbuka Khusus Perempuan di NTB serta beberapa hambatan yang dihadapi, antara lain terkait dengan sarana dan prasarana, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Saran yaitu perlu adanya pembaharuan peraturan dan penyesuaian yang lebih baik dengan perkembangan sistem pemasyarakatan dan kebutuhan narapidana. Dan LP Perempuan Kelas III Mataram perlu melakukan peningkatan terhadap sarana dan prasarana serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Annas Suryantara. (2025). *Wawancara dengan , Staff Administrasi & Orientasi, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram.*
- Arum Wahyuningtyas. (2025). *Wawancara dengan Staff Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram.*
- Indah Sri Utari. (2012). *Aliran dan Teori dalam Kriminologi.* Thafa Media.
- Muhammad, F. R. (2021). *Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Residivis.* Universitas Andalas.
- Penulis Kumparan. (2023). *Pengertian Residivis Lengkap dengan Penyebabnya.* Kumparan.Com. <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-residivis-lengkap-dengan-penyebabnya-20kIXaxe4wx>
- Republik Indonesia. (2022). *Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.* 143384.
- Republik Indonesia, P. P. (1999). Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. *Pemerintah Republik Indonesia, 1999(1)*, 1–5. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54300/pp-no-31-tahun-1999>
- Rita Inayani. (2025). *Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram.*
- Wulandari, S. (2015). Fungsi sistem pemasyarakatan dalam merehabilitasi dan mereintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan. *Serat Acitya, 4(2)*, 90.
- Yuliandhari, S. A. (2022). Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19. *Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2(1)*, 742.